



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Strategi Sanitasi kabupaten merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa dampak sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan agar tingkat hidup masyarakat dapat ditingkatkan;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu pencapaian 100% (seratus persen) akses sanitasi layak atau *universal access*, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Mempawah Tahun 2024-2028.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	PL. ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2);

KADAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIL. ASISTEN TATA RAJA	PL. SEKDA
			

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Drainase Perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
8. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
9. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PIK ASISTEN TATA RAJA	PJ. SEKDA
			

10. Strategi Sanitasi Daerah yang selanjutnya disebut SSD adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2024-2028 yang disusun secara lengkap, luas dan menyeluruh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup SSD meliputi:

- a. Air Limbah Domestik;
- b. Persampahan; dan
- c. Drainase Perkotaan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) SSD berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSD.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target;
 - b. sasaran; dan
 - c. isu strategis yang berkembang.

BAB IV KOORDINASI PENYUSUNAN SSD

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen SSD.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim teknis pemutakhiran dokumen SSD.
- (3) Pembentukan susunan anggota, tugas dan tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PIH. ASISTEN TATA. PRAJA	PI. SEKDA
			

BAB V
KERANGKA PENYUSUNAN SSK DAERAH

Pasal 5

- (1) Kerangka penyusunan dokumen SSD terdiri atas 6 (enam) Bab dan Lampiran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Profil Sanitasi Saat ini;
 - c. Bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. Bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. Bab V : Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi;
 - f. Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSD;
 - g. Lampiran, antara lain meliputi ringkasan eksklusif, kerangka logis, quick win, peta administrasi kecamatan dan desa/kelurahan, instrumen strategi sanitasi.
- (2) Kerangka penyusunan SSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSD.
- (3) Dokumen SSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan SSD dibebankan pada APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen SSD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dipergunakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	PI. ASISTEN TATA RAJA	PI. SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 9 2024

Pj BUPATI MEMPAWAH,

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-9-2024
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



ABDUL MALIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 47